



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2015
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
 13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1347);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
6. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
8. Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya selaku Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
9. Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina adalah Pimpinan Tinggi Madya pada Satuan Kerja Unit Eselon I pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.

11. Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Kepala SKPD atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala SKPD yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
12. Pejabat Pembuat Komitmen dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat Struktural pada SKPD Pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
13. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau

beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.

16. Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.

BAB II

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
- (2) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan urusan pemerintahan umum kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Penugasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme tugas pembantuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- a. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.
- b. Urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan.
- c. Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada RKP.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dimaksudkan untuk:

- a. mensinergikan hubungan Pusat dan Daerah; dan
- b. mengoptimalkan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;
- b. mengefektifkan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- c. meningkatkan tata kelola pemerintahan desa; dan
- d. meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum/publik pemerintahan

BAB IV
PROGRAM DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - b. Program Bina Pembangunan Daerah;
 - c. Program Bina Pemerintahan Desa;
 - d. Program Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - e. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. Program Bina Pembangunan Daerah;
 - b. Program Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 10

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) dituangkan dalam Renja-KL, RKA-KL dan DIPA.
- (2) Tata cara penyusunan Renja-KL, RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), Gubernur dan Bupati/Walikota:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. menetapkan dan menyiapkan SKPD untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 12

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup

Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina, Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum, serta Bupati/Walikota pelaksana kegiatan tugas pembantuan.

- (2) Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Unit Eselon I masing-masing dengan Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD dan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 13

Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri melalui Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri melalui Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD provinsi.
- (2) Kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 17

Penetapan SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA pelaksana kegiatan dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Menteri menetapkan KPA pelaksana kegiatan tugas pembantuan sesuai usulan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 20

- (1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan Pasal 19, tidak terikat periode tahun anggaran.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

Pasal 21

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan PPK;
 - b. menetapkan PPSPM;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - k. menyusun laporan keuangan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyusun laporan barang milik negara perolehan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 22

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Tanggungjawab pelaksanaan fisik dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, KPA dapat melakukan revisi anggaran.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina.
- (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menetapkan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah diundangkan peraturan Menteri ini
- (2) Petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, paling lambat 2 minggu setelah ditetapkannya Keputusan Menteri.

BAB VII

PENGELOLAAN REKENING

DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 dan pasal 19 melakukan pembukaan rekening dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan lanjutan tahun sebelumnya, penggunaan rekening kegiatan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.
- (2) Penggunaan rekening kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina.

Pasal 28

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus menutup rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Negara.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina.
- (3) Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina mengkonsolidasikan laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 29

Pembukaan, penggunaan kembali, dan penutupan rekening kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menyusun laporan manajerial dan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berakhirnya tahun anggaran, Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun laporan tahunan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

BAB IX BARANG HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 32

- (1) Barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri merupakan barang milik Negara.
- (2) Barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dihibahkan ke Daerah.

- (3) Tata cara hibah barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2035.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.